



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA POLA
CHANELLING MELALUI AKAD
WAKALAH BIL UJROH DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE DAN CORPORATE
GUARANTEE STUDI KASUS BANK

MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG ARTHALOKA

RACHMAT ARNANDA, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERJANJIAN
KERJASAMA POLA *CHANELLING* MELALUI AKAD WAKALAH BIL UJROH
DENGAN JAMINAN *PERSONAL GUARANTEE* DAN *CORPORATE GUARANTEE* -
STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG ARTHALOKA

Intisari

oleh

Rachmat Arnanda¹ dan Yulkarnain Harahab²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi hukum dari Perjanjian Kerjasama pola *chanelling* dengan akad wakalah bil ujroh, serta fungsi dan peranan penggunaan jaminan *Corporate Guarantee* dan *Personal Guarantee* dalam proses pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Arthaloeka Jakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dimana dalam analisis ini peneliti menguji data dengan teori dan doktrin serta undang-undang. Dengan digunakannya metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, konstruksi hukum perjanjian kerjasama pola *chanelling* dengan akad wakalah bil ujroh adalah bank selaku pemilik secara prinsip kendaraan bermotor atau obyek tersebut memberikan kuasa kepada *multifinance* sebagai wakil bank untuk menandatangani akad murabahah antara *multifinance* dengan *end user*, dimana berdasarkan akad murabahah tersebut *end user* mempunyai hak dan kewajiban terhadap *multifinance* selaku wakil bank, sedangkan perusahaan *multifinance* dalam hal ini selaku *wakil* bertanggung jawab penuh kepada bank selaku *muwakil* sesuai dengan ketentuan yang ada pada akad wakalah tersebut, *kedua*, fungsi dan peranan *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee* di bank muamalat adalah untuk memitigasi resiko hukum dalam proses pembiayaan.

Kata Kunci: *Chanelling, Akad Wakalah Bil Ujroh, Personal Guarantee, Corporate Guarantee.*

¹ Legal Officer pada Kantor Asiana Group “Development and Lifestyle Property”.

² Dosen Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



ANALISIS YURIDIS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA POLA
CHANELLING MELALUI AKAD
WAKALAH BIL UJROH DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE DAN CORPORATE
GUARANTEE STUDI KASUS BANK

MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG ARTHALOKA

RACHMAT ARNANDA, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

**JURIDICAL ANALYSIS ABOUT FINANCING RISK ON CHANNELING
AGREEMENT THROUGH WAKALAH BIL UJROH WITH PERSONAL AND
CORPORATE GUARANTEE –
CASE STUDY AT MUAMALAT BANK INDONESIA TBK, ARTHALOKA BRANCH**

Abstract

by

Rachmat Arnanda¹ dan Yulkarnain Harahab²

The objective of the research is to investigate law construction from channeling agreement with Wakalah bil ujroh and the functions and roles of the use of Corporate and Personal Guarantees in lending process in Muamalat Bank Indonesia, Tbk – Arthaloka Branch, Jakarta.

This research is an empirical normative research. The data was collected through literature and field research. The collected data were then analyzed qualitatively where the researcher tested the data with theories, doctrines, and law acts. By using qualitative method, there would be a picture and clear answer which can be obtained regarding the subject.

Based on the research which has been done, there are two conclusions that can be attained. First, law construction from channeling pattern agreement with *wakalah bil ujroh* is where bank as an principal owner of motor vehicles or known as the object gives authority to the multi finance company as bank's representative to sign *murabahah* agreement between multi finance company and end users which based on this *murabahah* agreement the end user has rights and obligations towards the multi finance company as bank's representative while the multi finance company as a representative has full responsibility towards bank as the principal in accordance with the existing condition on the *wakalah* (representing) agreement. Second, the function and roles of Personal and Corporate Guarantees in Muamalat Bank are to mitigate the law risks in lending process.

Keywords: Channeling, Wakalah bil ujroh agreement, Personal Guarantee, Corporate Guarantee

¹ Legal Officer at Asiana Group Office “Development and Lifestyle Property”.

² Dosen Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta